

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU KAB SUKABUMI NOMOR 18/HK.03.1/3202/ 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum angka 3 menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di masing-masing satker, dipandang perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yaitu :

- a. **Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi**
- b. **Twitter : @kpukabsukabumi**
- c. **Instagram : @kpukabsukabumi**
- d. **Youtube : KPU Kab. Sukabumi**

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2021;

- Lampiran 4 halaman.